

## Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan

Muhammad Azis, Abd. Rahman Qayyum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[azispmh@gmail.com](mailto:azispmh@gmail.com)

### Abstrak

Jurnal ini membahas tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten menurut Imam Syafi'i dan Undang-undang perkawinan. Fasakh merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi bagaimana hukum fasakh perkawinan karena suami impoten jika dilihat menurut Imam Syafi'i dan undang-undang perkawinan serta bagaimana relevansinya antara kedua hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan menganalisa pandangan Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan tentang fasakh perkawinan karena alasan suami impoten. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan dengan tujuan untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan fasakh perkawinan, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelas pandangan Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan tentang fasakh perkawinan karena suami impoten dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan kepada pendapat mazhab Imam Syafi'i (fiqh munakahat) apabila suami berpenyakit impoten dan keimpotennya mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai baik untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual serta menimbulkan penderitaan bagi istrinya maka istri mempunyai hak untuk menuntut fasakh dan hakim boleh mem-fasakh-kan perkawinannya apabila terbukti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang konsep fasakh perkawinan karena suami impoten, dijelaskan dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Syarat-syarat yang dimaksud dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Patokannya adalah dimana cacat atau penyakit tersebut mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Ketidakmungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut dalam pasal PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (e) adalah penyakit impoten yang bersifat permanen atau dalam waktu yang lama. Relevansi antara Fiqh Munakahat dengan UU Perkawinan tentang fasakh perkawinan karena suami impoten adalah adanya keterkaitan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi.

**Kata Kunci:** Fasakh Perkawinan; Suami Impoten; Imam Syafi'i; Undang-Undang Perkawinan

### Abstract

This journal discusses the Fasakh of Marriage Due to Impotent Husbands according to Imam Syafi'i and the Marriage Act. Fasakh is something that is allowed in Islamic law, but how is the law of marriage because the husband is impotent if it is seen according to Imam Syafi'i and the marriage law and how is the relevance between the two laws. This research is a library research that aims to analyze the views of Imam Syafi'i and the Marriage Law regarding the marriage phase because the husband is impotent. In this study, the authors use a normative-juridical approach, namely an approach with the aim of discovering legal doctrines or principles relating to marriage marriages, so that they are expected to be able to clearly analyze the views of Imam Syafi'i and the Marriage Law regarding marriage marriages because impotent husband with data collection techniques through a review of library materials related to the problem. Based on the results of the study, based on the opinion of the Imam Shafi'i school (fiqh munakahat) if the husband is impotent and his impotence results in the purpose of marriage being not achieved, either for procreation or for having sexual relations and causing suffering for his wife, the wife has the right

to sue Faskh and the judge may validate the marriage if it is proven. Meanwhile, in the Marriage Law regarding the concept of marriage because the husband is impotent, it is explained in Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, that: "a marriage can be annulled if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage". The conditions referred to are described in more detail in Article 19 letter (e) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning divorce can occur for reasons, namely that one of the parties has a disability or illness which results in not being able to carry out his obligations as a husband. However, the Marriage Law does not regulate in detail the diseases that can be submitted as reasons for divorce. The benchmark is where the disability or disease interferes with the parties carrying out their obligations as husband and wife, then the disability or disease can be submitted as a reason for divorce. the impossibility of carrying out the obligations required in Article PP No. 9 of 1975 Article 19 Letter (e) is an impotent disease that is permanent or for a long time. The relevance between the Munakahat Fiqh and the Marriage Law regarding the marriage phase because the husband is impotent is the existence of a relationship that explains and complements each other.

**Key Words: Fasakh Marriage; Impotent husband; Imam Shafi'i; Marriage Law**

## Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan di antara keduanya.<sup>1</sup> Keridhaan kedua belah pihak untuk kebahagiaan hidup dalam keluarga yang di penuhi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhai oleh Allah SWT.<sup>2</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami atau istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban suami istri itu saling memegang peranan penting dalam suatu rumah tangga.<sup>4</sup> Apabila salah satu pihak tidak dapat menjaga dan tidak dapat memeliharanya maka dapat di tunggu saat kehancuran rumah tangganya. Hak dan kewajiban itu dapat berupa hak dan kewajiban suami kepada istrinya maupun hak dan kewajiban istri kepada suaminya.

Perkara hak dan kewajiban ini banyak sekali menimbulkan masalah di tengah-tengah keluarga, antara lain contohnya:<sup>5</sup>

1. Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian dan yang lainnya. Istri yang tidak sabar menghadapinya dan tidak mau memikirkan kekurangan ekonomi, akhirnya menimbulkan masalah misalnya pertengkaran.
2. Suami mempunyai penyakit tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal atau impoten. Dalam keadaan seperti ini istri yang tidak dapat menerima keadaan suaminya itu, atau istri yang tidak mampu mengendalikan daya seksnya timbullah pemikiran-pemikiran lain dalam dirinya, karna menyalurkan begitu saja tanpa adanya proses perkawinan di larang keras dalam ajaran agama Islam.

Kedua masalah ini adalah sebagian kewajiban suami lahir dan batin yang tidak sanggup dia berikan kepada istrinya. Masalah yang di angkat dalam hal ini yaitu suami yang

---

<sup>1</sup> Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

<sup>2</sup> Muammar Bakry et al., "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?," in *Proceedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)* (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>4</sup> Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>.

<sup>5</sup>Firdeweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h.2.

mempunyai penyakit tidak sanggup berhubungan dengan istrinya secara normal, atau suami itu impoten. Kata lain dari impoten adalah lemah syahwat, impoten atau lemah syahwat menggambarkan seseorang tidak mampu melakukan hubungan seks.<sup>6</sup>

Apabila alat kelamin laki-laki sudah diamputasi atau suami menderita impotensi, wanita mempunyai hak meminta kepada pengadilan untuk memisahkannya.<sup>7</sup> Bila semua kenyataan telah terungkap, perpisahan dapat dilaksanakan. Namun banyak ahli hukum yang berbeda pendapat mengenai hal pemutusan ikatan perkawinan, bila salah satu dari pasangan tersebut mendapati pasangannya menderita suatu penyakit parah setelah di langungkannya perkawinan. Sebagian ahli menyatakan bahwa tidak ada satu orangpun diantara pasangan yang mempunyai pilihan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan alasan adanya cacat atau kekurangan pada diri pasangannya.

Dalam pandangan Al-Qur'an, dua sasaran perkawinan yaitu pemeliharaan kesucian dengan ikatan kasih sayang sesama pasangan. Sasaran-sasaran hilang apabila salah satu dari pasangan itu terserang penyakit, mempunyai cacat yang mengganggu pasangannya, atau menghalangi memuaskan nafsu alamiahnya.

Prinsip hukum perkawinan dalam Islam yang lainnya yaitu ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan, atau melanggar batas-batas yang di tentukan oleh Allah SWT. Bila tidak ada pilihan untuk memutuskan perkawinan dengan alasan yang di sebutkan di atas, prinsip ini pasti di langgar. Kekurangan atau penyakit yang di sebutkan mengakibatkan penderitaan pada pasangan yang normal, juga bahaya akan selalu mengancam. Kebencian dan dorongan seksual dapat menyebabkan pasangan yang normal melanggar ketentuan-ketentuan Allah swt.

Dalam keadaan seperti ini bias menimbulkan pengaduan istri kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Tidak jarang istri memilih jalan perceraian sebagai akhir dari permasalahannya. Dalam pandangan Islam perceraian tidak hanya hak seorang suami tapi istri juga bisa, dapat di lakukan istri dengan jalan fasakh. Djamil Latif mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, bahwa Islam mengizinkan perceraian apabila hal tersebut di pandang lebih baik dari pada masih dalam ikatan perkawinan, karena Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan fasakh maupun talak demi menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan manusia.<sup>8</sup>

Fasakh itu terbagi menjadi dua yaitu:

1. Fasakh yang tidak berkehendak pada keputusan hakim, maksudnya ialah waktu suami istri mengetahui adanya sebab yang merusak perkawinannya, ketika itu mereka wajib memfasakh-kan perkawinannya tanpa melalui proses pengadilan.
2. Fasakh yang berkehendak kepada keputusan hakim, hakimlah yang memberi keputusan tentang kelanjutan rumah tangga atau terjadi perceraian.

Fasakh adalah hak suami atau istri, tapi dalam pelaksanaannya lebih banyak di lakukan oleh pihak istri. Mungkin di sebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang di berikan agama kepadanya.

Fasakh dalam undang-undang perkawinan di atur dalam bentuk putusnya perkawinan karena perceraian. Khususnya perceraian karena gugatan istri. Putusnya perkawinan dalam kitab fiqh di sebut thalaq di atur secara cermat dalam undang-undang perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dan juga secara panjang lebar di atur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pasal 38 UU perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan: Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas

---

<sup>6</sup> Achmad Fanani, Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim, (Yogyakarta: Orchid, 2004), h.69.

<sup>7</sup> Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.

<sup>8</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.29.

keputusan hakim. Pasal ini di tegaskan lagi dalam KHI Pasal 113 dan di urIKn dLm pasal 114 dengan rumusan: Putusnya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

## **Pembahasan**

### **Fasakh Menurut Imam Syafi'i**

Fasakh menurut Imam Syafi'i<sup>9</sup> adalah pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat.<sup>10</sup> Dalam qaul qadim Imam Syafi'i berpendapat bahwa fasakh adalah khulu' yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya kompensasi. Umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita.

Dalam perkawinan Islam terdapat istilah khiyar yang menurut bahasa adalah pilihan atau pilih-pilih, sedangkan menurut istilah adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan aqadnya. Dalam perkawinan suami istri memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan perkawinan mereka atau mengakhirinya dengan beberapa faktor. Misalnya, suami mendapat cacat atau penyakit pada istrinya ataupun sebaliknya istri menemukan cacat atau penyakit pada suaminya, dimana cacat tersebut tidak mereka ketahui ketika aqad perkawinan. Jika hal ini terjadi maka masing-masing memiliki hak untuk menjaga atau membatalkan perkawinannya.

### **Pengertian perkawinan**

Masing-masing ulama memiliki pendapat tersendiri mengenai makna dari perkawinan, antara lain mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin ataupun yang semakna dengan itu. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan syara'. Menurut asalnya perkawinan hukumnya adalah sunnah dalam pandangan para ulama.

### **Hukum perkawinan**

Perkawinan memiliki tujuan yang mulia, tapi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda untuk itu para ulama mengklasifikasikan hukum perkawinan kedalam beberapa keadaan,<sup>11</sup> yaitu:

1. Sunnah, hukum ini berlaku bagi orang-orang yang memiliki keadaan normal. Misalnya apabila dia tidak melakukan perkawinan dia tidak akan berbuat zina dan tidak akan melakukan perbuatan zalim pada orang lain.<sup>12</sup>
2. Makruh, hukum ini berlaku bagi orang-orang yang belum siap, belum pantas dan belum memiliki keinginan untuk mrlangsungkan perkawinan. Hukum ini berlaku juga buat orang-orang yang memiliki cacat fisik dan mempunyai penyakit yang idak bisa di sembuhkan dan di takutkan akan menzalimi istrinya.<sup>13</sup>
3. Wajib, hukum ini berlaku bagi orang-orang yang sudah siap, sudah pantas dan sudah mampu untuk melakukan perkawinan, dan memiliki kekhawatiran dalam dirinya akan terjerumus dalam kemaksiatan apabila tidak segera menikah.

---

<sup>9</sup> Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION."

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-syafi'i Al-Muyassar*, (Beirul: Darul Fikr, 2008), h.31.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN" (2019).

<sup>12</sup> Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, 2005),h 33.

<sup>13</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah, Jilid IV* (Kairo: Dar al-Fajri, 2000).

4. Haram, hukum ini berlaku untuk orang-orang yang tidak siap untuk menikah dan tidak akan mampu memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya setelah menikah, dan dia yakin akan berbuat zalim kepada istrinya setelah menikah.
5. Mubah, hukum ini berlaku untuk orang yang belum mendapatkan dorongan untuk melakukan perkawinan dan perkawinan itu sendiri tidak akan mendatangkan kemudharatan kepada siapapun.

Sedangkan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari 5 unsur yaitu :

1. Ikatan lahir batin
2. Seorang pria dan wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

### **Rukun dan Syarat Perkawinan**

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Pernikahan yang penuh nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Oleh karena itu perlu di atur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan tercapai.<sup>14</sup>

Syarat-syarat perkawinan:

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab qabul syarat-syaratnya:

---

<sup>14</sup> Sabir Maidin, "NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627>.

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata nikah tazwij
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f. Orang yang terkait dalam ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
6. Majelis ijab dan qabul dihadiri paling sedikit empat orang, yaitu: Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi. Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan, UU perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinn itu sebagai berikut:
- a. Persetujuan kedua belah pihak
  - b. Izin orang tua atau wali
  - c. Batas umur untuk kawin
  - d. Tidak terdapat larangan kawin
  - e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
  - f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang akan dikawini
  - g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)
  - h. Memenuhi tata cara pernikahan.<sup>15</sup>

### Larangan perkawinan

Larangan perkawinan dalam Islam, adapun yang di maksud dengan perkawinan di sini yakni dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dia di larang (tidak boleh menikah).<sup>16</sup> Dalam hal ini macam-macam larangan menikah antara lain:

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama<sup>17</sup>  
 Dasar hukumnya yakni dalam dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, “dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita mushrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita mushrik walaupun ia menarik hatimu”
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah  
 Dari sudut ilmu kedokteran, perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat atau cacat bahkan intelegensinya kurang cerdas.<sup>18</sup> Dalam Al-Qur'an banyak di sebutkan tentang larangan dalam perkawinan sedarah. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa yang berbunyi “dilarang kamu menikahi perempuan dari saudara kandungmu”. Larangan di sini bukan berarti menikahi dalam arti formil saja (melalui prosedur akad nikah dengan ijab Kabul), tetapi juga dilarang menikahi secara materil yaitu melakukan hubungan seksual.

### Pengertian Impotensi

Impotensi menurut bahasa adalah orang yang tidak sanggup bersetubuh. Sedangkan menurut istilah orang impoten adalah orang yang tidak sanggup menyentuh istrinya secara

<sup>15</sup> Rasjidi Lily, Hukum Perkawinan dan Perceraian,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1991), h.73

<sup>16</sup> Kurniati Kurniati, “Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga,” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 1–15.

<sup>17</sup> Kurniati Kurniati, “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019): 52–61, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/7984/pdf](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf).

<sup>18</sup> Dr. Ahmad Ramali, Jalan Menuju Kesehatan Jilid 1.(Jakarta: Djambatan, 2003), h.221.

utuh, karena terhalang oleh sisuami itu sendiri. Dalam ilmu kedokteran yang dimaksud impoten atau difungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk menyelesaikan koiteus (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan). Pasien dapat melaporkan penurunan frekuensi ereksi, ketidakmampuan untuk mencapai ereksi yang keras, atau detumescence (menghilangnya ereksi) yang cepat.<sup>19</sup>

### **Sebab-Sebab impotensi**

Dari segi penyebabnya, impotensi dibagi menjadi tiga bagian antara lain sebagai berikut:

1. Impotensi organis adalah impoten yang disebabkan oleh penyakit kelamin atau penyakit lainnya yang mungkin mempengaruhi alat kelamin, sehingga kemampuan seksualnya tidak normal. Penyakit yang di maksud diatas yaitu mencakup teroma operasi yang menyebabkan sirkulasi darah ke zakar tidak baik, kerusakan sum-sum tulang belakang, pembengkakan prostat, kerusakan saraf akibat penyakit kelamin, atau karena pembengkakan syaraf karena difteria.
2. Impotensi fungsional adalah impotensi yang disebabkan oleh gangguan saraf, pemakaian obat-obatan anti hipertensi, antidepresi, trankuilizer, obat diksi seperti alcohol, barbiturate, heroin, amfetamin secara berlebihan. Sebagaimana diketahui ereksi yang biasanya berlanjut dengan ejakulasi semuanya di atur oleh saraf secara otomatis. Apabila saraf itu terganggu maka sudah tentu potensi seksualnya juga terganggu.
3. Impotensi psikis adalah impotensi yang disebabkan oleh factor psikologis. Laki-laki yang menderita impotensi ini dari segi fisik penisnya normal, namun tidak bisa ereksi karena ada gangguan yang bersifat psikis. Namun jika di biarkan bisa menjadi impotensi sejati.<sup>20</sup>

### **Jenis-jenis Impotensi**

Di kalangan mazhab-mazhab fiqih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh perkawinan, diantaranya: impotensi, al-jub dan al-khasha', gila, sopak, dan kusta.<sup>21</sup>

1. Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandanginya tidak mampu melakukan tugas seksualnya. Dalam keadaan seperti itu, pendapat seluruh madzhab seorang istri dapat membatalkan perkawinannya.
2. Al-jub dan Al-khasha. Al-jub adalah terpotongnya zakar, sedangkan Al-khasha adalah kehilangan atau pecahnya buah zakar.
3. Gila adalah adanya gangguan jiwa.
4. Sopak adalah penyakit yang biasanya menyerang pada bagian kulit sehingga kulit bertukar menjadi putih.
5. Kusta adalah penyakit yang menyerang kulit dan jaringan saraf serta mata dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung.

### **Hukum Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Dalam Fiqih Munakahat**

Fqih munakat terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan munakahat. Fiqih adalah bahasa arab yang di pakai sehari-hari orang arab dan terdapat pula dalam Al-Qur'an, yang secara etimologi berarti "paham".

Dalam defenisi ini fiqih di ibaratkan dengan ilmu karena memang dia merupakan bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan prinsip dan metodologinya. Dalam

---

<sup>19</sup> Brunner & Suddarth, Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, (Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997), h.1621

<sup>20</sup> Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, Bimbingan Seks Islami, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h.110

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mugnyah, Terjemah Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h.351

literature bahasa Indonesia fiqih itu biasa di sebut dengan hukum Islam di artikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu ilahi dan penjelasannya dalam sunnah nabi tentang tingka laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut cerai (fasakh) disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau isteri. Diantaranya Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Fiqh al-Islam wa 'Adillahtuh mengategorikan cacat yang terdapat pada suami atau isteri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

1. Kelemahan atau cacat badan yang menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bias melakukan hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita vaginanya tersumbat daging atau tersumbat tulang.
2. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan suami istri, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit lainnya.<sup>22</sup>

Dasar Hukum Fasakh nikah dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu bentuk farqun atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Para ahli hukum Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab yang kuat yang melatarbelakanginya. Hukum fasakh nikah ini erat kaitannya dengan konsep khiyār dalam pernikahan.<sup>23</sup> Hal ini dapat dideskripsikan dalam konteks sepasang suami isteri yang menikah, salah satu di antara keduanya ada aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, maka salah satu pasangan mendapati adanya cacat dari pasangannya, dan ia memiliki khiyār untuk melanjutkan apakah hubungan nikahnya tetap berlangsung atau ia memilih untuk fasakh nikah.

Dalil yang digunakan sebagai dasar hukum fasakh di antaranya mengacu pada QS. al-Nisa' [4] ayat 23-24: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Melalui ayat di atas, diketahui bahwa selain wanita-wanita sebagaimana tersebut dalam ayat di atas adalah halal dinikahi. Sebab tidak adanya hubungan kemahraman kecuali

---

<sup>22</sup> Wahbah Al Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuh, Jilid. 9, Ter dari Al Fiqh Al Islami Wa Adillahu, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.56-59.

<sup>23</sup> Shalih Fauzan, al-Mulakhkhas al-Fiqh, (Terj; Asmuni), (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 501-508.



menikahi seorang wanita dengan bibinya secara poligamis dilarang.<sup>24</sup> Di dalam Tafsir Ibn Kasir disebutkan bahwa ayat di atas menerangkan haramnya mahram berdasarkan nasab keturunan dan hal-hal yang mengikutinya berupa persesuan dan hubungan mahram yang disebabkan oleh perkawinan.<sup>25</sup>

Islam melarang menikahi beberapa kategori perempuan, mulai dari ibu, saudara perempuan, hingga larangan nikah terhadap perempuan yang masih bersuami dan saudara perempuan sepersusuan.<sup>26</sup> Apabila pernikahan tetap dilakukan, misalnya karena laki-laki tidak mengetahui bahwa yang dinikahinya itu saudara perempuannya sebab telah lama berpisah, maka dalam kasus semacam ini, nikah mereka wajib dirusakkan dengan fasakh nikah.<sup>27</sup>

### **Hukum Fasakh Perkawinan Kaena Suam Impoten Dalam Undang-Undang Perkawinan**

Pembatalan perkawinan juga mempunyai dasar hukum yang tegas di Indonesia yang diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 disebutkan bahwa: “Barang siapa yang masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.”<sup>28</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal terkait yang ada hubungannya tentang putusnya perkawinan karena alasan cacat badan, yaitu dalam pasal 38 dan pasal 39 berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan dengan rumusan:
  - a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  - b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
  - c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 di jelaskan lebih rinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.<sup>29</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selma 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

---

<sup>24</sup> Sudarto, Masa'il Fiqhiyyah al-Hadisah, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), h. 176.

<sup>25</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Ishaq Alu al-Syaikh, Tafsir Ibn Kasir, (Terj: M Abdul Ghoffar EM, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2004), h. 266

<sup>26</sup> Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar,” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005>.

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 469.

<sup>28</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

<sup>29</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada pasal 19 huruf (e), perceraian dijelaskan dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun yang dimaksud dengan “cacat” disini ialah cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama, yang karena cacat tersebut tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Pasal 19 huruf (e) ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan namun suami mempunyai cacat yang menghalangi terjalannya keharmonisan rumah tangga, maka pernikahannya fasakh, karena menurut pasal tersebut perkawinannya putus. Oleh karena itulah, apabila suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara Islam dan sesuai dengan rukun syaratnya menurut hukum Islam dan Perundang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, salah satu pasangan mengalami cacat atau penyakit, secara otomatis akad nikahnya fasakh atau rusak.<sup>30</sup>

### **Relevansi Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan Tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten.**

Relevansi antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan, kaitannya dengan fasakh perkawinan karena suami impoten adalah adanya keterkaitan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi. Adapun hubungan-hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Dalam fiqh munakahat, pembahasan mengenai fasakh perkawinan karena suami impoten dijelaskan lebih detail dan mendalam, apabila suami itu mengidap penyakit impoten secara otomatis terjadi fasakh. Para ulama mazhab sepakat tentang hal cacat berupa impoten yang dijadikan alasan menuntut cerai fasakh karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak mampu lagi memenuhi maksud perkawinan, baik maksud utama yaitu untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual. Adapun tujuan para ulama mazhab untuk membolehkan mem-fasakh-kan perkawinan ini adalah atas dasar untuk menghilangkan kemudharatan bagi suami atau istri, kemudharatan yang dimaksud adalah dengan adanya penyakit impoten yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan batin istri sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami dan istri. Oleh karena itu, untuk mencari kebaikan bersama, kemudharatan tersebut harus dihilangkan dengan jalan mem-fasakh-kan perkawinannya. Perceraian tersebut bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah akibat yang lebih buruk dari kedua belah pihak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep fasakh perkawinan karena suami impoten. Yang ada hanya pasal-pasal yang menjelaskan putusnya perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan larangan nikah. Konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut fasakh dan harus dibatalkan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 1974).

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 172.

## Kesimpulan

Dalam fiqh munakahat dengan berdasarkan kepada pendapat para mazhab apabila suami berpenyakit impoten, baik yang diketahui sebelum akad maupun setelah akad dan keimpotennya mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai bahkan menimbulkan keresahan serta penderitaan bagi istrinya, istri ada mempunyai hak untuk menuntut fasakh kepada hakim, dan hakim boleh mem-fasakh-kan perkawinannya dengan melalui proses dan terbukti keimpotenan suaminya itu. Salah satu syarat yang diberikan sebelum di-fasakh-kan perkawinannya, si istri disuruh menunggu selama satu tahun dengan harapan penyakit suami itu sembuh. Jika batas waktu maksimum satu tahun penyakitnya belum juga sembuh, maka perkawinannya harus di-fasakh-kan. Sedangkan Tentang konsep fasakh perkawinan karena suami impoten menurut Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, mengenai alasan-alasan perceraian yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Patokannya adalah dimana cacat atau penyakit tersebut mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Ketidakmungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut dalam pasal PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (e) adalah penyakit impoten yang bersifat permanen atau dalam waktu yang lama. Keputusan pengadilan Agama tidak menetapkan fasakh perkawinan melainkan telah terjadi perceraian. Relevansi antara Fiqh Munakahat dengan UU Perkawinan tentang fasakh perkawinan karena suami impoten adalah adanya keterkaitan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi. Dalam Fiqh Munakahat, pembahasan mengenai fasakh perkawinan karena suami impoten dijelaskan sangat detail dan mendalam, Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep fasakh perkawinan karena suami impoten. Yang ada hanya pasal-pasal yang menjelaskan putusnya perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan larangan nikah. Konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut fasakh dan harus dibatalkan.

## Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah, Jilid IV*. Kairo: Dar al-Fajri, 2000.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005>.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Islamul Haq. "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?" In *Proceedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)*. Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
- Kementerian Agama RI. "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN." 2019.
- Kurniati, Kurniati. "Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 1–15.
- Kurniati Kurniati. "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA:

- Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/7984/pdf](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf).
- Maidin, Sabir. "NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF HADIS NABI SAW." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627>.
- Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>.
- Syatar, Abdul. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta, 1974.